

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN
DOKUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH
HUKUM POLRES BATANG**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD TOMY NAUFAL DARWYS

NIM : 20302300449

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN
DOKUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH
HUKUM POLRES BATANG**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD TOMY NAUFAL DARWYS

NIM : 20302300449

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN
DOKUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH
HUKUM POLRES BATANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUHAMMAD TOMY NAUFAL DARWYS**

NIM : 20302300449

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum

NIDN. 06-2804-6401

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN
DOKUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH
HUKUM POLRES BATANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota,



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401



Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., MH.
NIDN. 06-1508-7903

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD TOMY NAUFAL DARWYS
NIM : 20302300449

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنح الإسلامية

(MUHAMMAD TOMY NAUFAL DARWYS)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD TOMY NAUFAL DARWYS
NIM	: 20302300449
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD TOMY NAUFAL DARWYS)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang, kendala penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang, dan kendala penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh hasil wawancara dengan responden yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang. Rumusan masalah dianalisis dengan teori penegakan hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam.

Hasil penelitian ini adalah penanganan kasus pemalsuan dokumen kendaraan bermotor oleh Polres Batang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana, khususnya merujuk pada Pasal 263 KUHP. Proses hukum dilaksanakan secara sistematis, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 182/Pid.B/2024/PN Btg, terdakwa Waryono bin Yakub terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan dokumen palsu, dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan pemalsuan ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu pelanggaran yang hukumannya ditentukan oleh hakim, karena tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan dalam Islam. Penyidik Polres Batang menghadapi berbagai kendala seperti pelaku yang berpindah-pindah tempat, jaringan pemalsuan yang rapi dan terorganisir, kurangnya informasi dari masyarakat, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Untuk mengatasi kendala, Polres Batang melakukan berbagai upaya seperti razia rutin, kerjasama lintas instansi, penyuluhan masyarakat, serta infiltrasi intelijen ke jaringan pelaku

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemalsuan Dokumen Kendaraan bermotor, Polres Batang

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand and analyze the implementation of law enforcement in addressing the criminal act of motor vehicle document forgery within the jurisdiction of Polres Batang, as well as to examine the obstacles faced by police investigators in tackling such crimes.

This research employs a socio-juridical approach with a descriptive-analytical research specification. The data used consists of secondary data obtained through literature studies and primary data collected from interviews with respondents related to law enforcement against motor vehicle document forgery in the jurisdiction of Polres Batang. The research problems are analyzed using the theory of law enforcement and criminal responsibility in Islam.

The findings indicate that the handling of motor vehicle document forgery cases by Polres Batang has been carried out in accordance with criminal law provisions, particularly referring to Article 263 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The legal process was conducted systematically, starting from investigation, inquiry, prosecution, to court verdict. Based on Batang District Court Decision Number: 182/Pid.B/2024/PN Btg, the defendant, Waryono bin Yakub, was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of creating and using forged documents and was sentenced to one year in prison.

From the perspective of Islamic law, this act of forgery falls under the category of jarimah ta'zir, which is a violation where the punishment is determined by the judge, as it contravenes the Islamic values of honesty and justice.

Investigators from Polres Batang faced several obstacles, including the perpetrators frequently changing locations, the existence of well-organized forgery networks, lack of public information, and limited facilities, infrastructure, and human resources. To overcome these challenges, Polres Batang undertook various efforts such as routine raids, inter-agency cooperation, community education, and intelligence infiltration into the perpetrator networks.

Keywords: *Law Enforcement, Motor Vehicle Document Forgery, Polres Batang*

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenanNya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANG, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.


6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Istri dan anak-anakku tercinta yang menjadikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS) PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Isi Tesis.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	34
B. Tindak Pidana Pemalsuan	41
C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana	62
D. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perpektif Hukum Islam	69
E. Dokumen Kendaraan Bermotor	75
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Batang.....	80

B.	Kendala Penyidik Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Batang	103
C.	Upaya Penyidik Kepolisian Untuk Mengatasi Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Batang	125
BAB IV	PENUTUP.....	131
A.	Kesimpulan	131
B.	Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Umum Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Sistem Pemerintahan, “Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan semata.” Hal ini menunjukkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan negara berlandaskan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan adanya hukum adalah untuk mengatur ketertiban, kedamaian, ketenangan, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan pidana adalah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Ini adalah tujuan yang paling tua dari pemidanaan.¹

Dalam kehidupan manusia, diakui bahwa apa yang baik, indah, dan pantas adalah yang secara estetika menyenangkan, mendatangkan

¹ Andi Hamzah, 2003, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 24.

kegembiraan, menenangkan, dan memuaskan hati manusia. Di sisi lain, manusia menemukan kesengsaraan, masalah, dan kebosanan dalam apa yang



buruk, jelek, dan salah. Menurut kedua sudut pandang yang saling bertentangan ini, manusia adalah pihak yang menimbang, mengevaluasi, dan memilih apa yang paling menguntungkan (nilai moral) atau merugikan banyak orang (pendekatan norma hukum).² Hal ini seperti memutuskan apakah akan melakukan kejahatan atau tidak.

Menurut Bongger, arti kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana.³ Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam KUHP adalah pemalsuan, yang diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Surat adalah sehelai kertas yang di dalamnya terdapat kata, frasa, dan/atau kalimat yang tersusun dari huruf dan/atau angka yang dapat memberikan makna atau pengertian pikiran manusia.⁴

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli

² Abdulkadir Muhammad, 2007, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 2.

³ W.A. Bongger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 19.

⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 135

atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.⁵

Disamping unsur kesengajaan di atas, ada pula yang disebut unsur kelalaian atau kealpaan atau culpa. Dalam doktrin hukum pidana disebut kealpaan yang tidak disadari atau *onbeweste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan itu atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dalam *culpa* (kelalaian) adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-Undang.⁶

Kejahatan pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:⁷

⁵ Moch.Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Jakarta, hlm.190

⁶ M. Budi Hendrawan, 2015, "Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang", *USU Law Journal*, III, 1 (April 2015), hlm. 58.

⁷ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 97

1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Adapun Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memasukan surat yang dapat menertibkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat diukum karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Pasal 264 KUH-Pidana berbunyi sebagai berikut .:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor merupakan salah satu tindak pidana yang kerap terjadi. Banyak sekali Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang dipalsukan akibat maraknya pencurian kendaraan bermotor, terutama di kota-kota besar. Karena Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) palsu tersebut sangat mirip dengan aslinya, banyak orang yang tertipu untuk membeli kendaraan bermotor curian.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat. Selain itu kejahatan terhadap kendaraan bermotor seringkali terjadi dengan berbagai cara.⁸

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya tentu saja berdampak pada peningkatan jumlah tindak pidana yang melibatkan kendaraan bermotor, termasuk pencurian, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Masyarakat telah melaporkan dan mengadukan meningkatnya angka pencurian, penipuan, dan pemalsuan dokumen kendaraan bermotor kepada

⁸ Ahmad Sholeh dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, "Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan", *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5 Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 23 Maret 2021

pihak kepolisian dengan harapan agar para pelaku tindak pidana tersebut dapat segera ditangani, sehingga masyarakat tidak merasa takut atau cemas ketika hendak membeli kendaraan bermotor.

Untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tentram, dan aman, maka perlu diatur dengan hukum dan kaidah-kaidah yang mengikat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum.⁹ Sebagaimana salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan rasa aman kepada rakyatnya. Hal ini diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan bunyi Alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dari itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan

⁹ Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 209.

pemerintah dalam mewujudkan fungsi dan tujuan negara Indonesia adalah dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰ Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing, salah satunya adalah Polri.

Penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan tidak lepas dari peran polisi, karena polisi mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menangani atau menanggulangnya. Ketika polisi berhasil menjalankan perannya dengan baik, maka kejahatan tidak akan sampai berkembang biak dimana-mana.¹¹ Peran ini sejalan dengan profesinya sebagai abdi hukum. Menurut E.Utrecht hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹²

Salah satu penegak hukum adalah polisi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:¹³

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

¹⁰ Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

¹¹ Ahmadi, 2010, *Polisi berjiwa Populis*, LP3KI, Jakarta, hlm. 12.

¹² CST. Kansil, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

¹³ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia : Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, PRESSindo, Jawa Timur, hlm. 145.

2. Menegakkan hukum serta sebagai pengayom masyarakat.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan upaya preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Diskersi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.¹⁴

Tabel 1
Data Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor
di Wilayah Hukum Polres Batang
Tahun 2021 – 2023

Tahun	2021	2022	2023
Jumlah Tindak Pidana (JTP)	33	22	34
Jumlah Penangan Tindak Pidana (JPTP)	17	12	15

¹⁴ Undang-Undang Negara R.I. No 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2012 Tentang Kepolisian Cetakan Pertama, Bandung, Citra Umbara, hlm. 26.

Jumlah Pidana Tidak terselesaikan (JPTT)	7	10	19
--	---	----	----

Sumber: Data Laporan Kejahatan Polres Batang

Dapat dilihat pada tabel tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang bahwa Jumlah Tindak Pidana (JTP) pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Pada Jumlah Penanganan Tindak Pidana (JPTP) pun mengalami penurunan pada tahun 2023 dan juga pada Jumlah Pidana Tidak Terselesaikan (JPTT) mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan 2023.

Penjabaran paparan di atas dipahami bahwa Polisi merupakan salah satu penegak hukum. Kendati dalam proses meredam kejahatan salah satunya tindak pidana pemalsuan dokumen khususnya pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang masih mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2023.

Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum). Sebagai salah satu aparat penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Dalam visi penegakan hukum yang profesional polisi dipandang sebagai *entry point* yang sangat penting untuk sistem peradilan pidana dalam hal ini polisi sebagai *gatekeeper* yang mengelola langkah

pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar ke dalam Sistem Peradilan Pidana¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa walaupun ada aturan hukum mengenai tindak kejahatan khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan yaitu pemalsuan surat (dokumen), kasus yang terjadi masih marak walaupun sudah ada aturan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan surat pada Pasal 263 KUHP. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis: **PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang?
2. Apa kendala penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang?

¹⁵ Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, 2018, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Vol. 1. No. 1 Maret 2018.*

3. Bagaimana upaya penyidik kepolisian untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang.
2. Untuk mengetahui kendala penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang?
3. Untuk mengetahui upaya penyidik kepolisian untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis, berikut manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/sumbangan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, pada khususnya Hukum Pidana yang berkaitan dengan Pemalsuan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya di Polres Batang untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pemberantasan dan penanggulangan pemalsuan, khususnya pemalsuan dokumen kendaraan bermotor.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dokumen khususnya pemalsuan kendaraan bermotor.
- c. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya pemalsuan dokumen baik terhadap diri sendiri maupun orang di sekitar lingkungan.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya.¹⁶

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2017, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.¹⁷
3. Pemalsuan adalah suatu kegiatan yang mencakup sistem ketidak benaran terhadap suatu benda yang dari luar seolah-olah tampak benar, meskipun bertolak belakang dengan kebenaran.¹⁸
4. Dokumen Kendaraan Bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencakup Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta dokumen pendukung lainnya seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan.
5. Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum). Sebagai salah satu aparatur penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Dalam visi penegakan hukum yang profesional polisi dipandang sebagai *entry point* yang sangat penting

¹⁷ Komariah E. Sapardjaya, 2000, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, hlm. 22.

¹⁸ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

untuk sistem peradilan pidana – dalam hal ini polisi sebagai gatekeeper yang mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar ke dalam Sistem Peradilan Pidana.¹⁹

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidananya. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini agar keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas dalam masyarakat dapat selalu terjaga.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya.²⁰

Teori tentang penegakan hukum menurut Purnadi Purbacaraka, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

¹⁹ Ahmad Sholeh dan Sri Endah Wahyuningsih, 2021, “Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan”, *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 5, hlm. 337.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2017, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Berbeda dengan Soejono Soekanto bahwa penegakan hukum merupakan proses yang pada hakikatnya berupa penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²²

Sementara itu menurut Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari 3 tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.²³

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menggunakan tindakan preventif dan tindakan represif. Penegakan hukum preventif merupakan tindakan pencegahan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, sementara tindakan represif adalah suatu tindakan oleh penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:²⁴

²¹ Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.176

²² Soejono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6

²³ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm. 21.

²⁴ Soejono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

a. Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-Undang

Yaitu peraturan perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

b. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakupi hakim, polisi, pembela, petugas. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

c. Faktor masyarakat

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

d. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalis penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

e. Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum.²⁵ Penegakan hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam upaya mendorong masyarakat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, ketentuan-ketentuan sanksi pidana kepada masyarakat/pengguna jalan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perlu ditegakkan.

²⁵ *Ibid*

2. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum adalah suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu sebagai perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum, terdapat jengjang antara hukum dalam tindakan dan teori.²⁶ Dalam mengaplikasikan efektifitas hukum ini, perlu adanya kepatuhan dari seseorang terhadap hukum. Kepatuhan seseorang terhadap hukum seringkali dikaitkan dengan persoalan-persoalan diseperti kesadaran hukum seseorang tersebut. Kepatuhan dan ketaatan seseorang terhadap suatu peraturan harus didukung dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu peraturan atau hukum itu sendiri. Atau dengan kata lain, hukum harus dibuat sesuai dengan perkembangan zaman dan untuk kebutuhan dari masyarakat.

Efektifitas hukum saling berkaitan dengan penegakan hukum. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai

²⁶ Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, UMM Press, Malang, hlm. 33.

rangkaian rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

3. Teori Tindak Pidana

Menurut Komariah E. Sapardjaja “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.²⁸

Sedangkan A. Ridwan Halim, S. Menyatakan bahwa tindak pidana sebagai delik yaitu: suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).²⁹ Dari apa yang dikatakan oleh A Ridwan Halim, jelas nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan serta diancam dengan hukuman.

Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut di atas Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur-unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu:³⁰

²⁷ *Ibid*

²⁸ Komariah E. Sapardjaya, 2000, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, hlm. 22.

²⁹ Ridwan Halim, 2006, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

³⁰ Moeljatno, 2000, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

- a. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.
- b. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
- c. Bersifat melawan hukum yaitu:
 - Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang.
 - Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan.

Kebijakan hukum pidana yang tidak memandang secara setara (equal) kedudukan pelaku (offender) dan korban (victim) sungguh tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan khususnya apabila dilihat dari segi pelaku mengingat terjadinya kecelakaan pada hakikatnya dilandasi atas suatu kealpaan (culpa) bukan kesengajaan (dolus), sedangkan untuk seseorang dapat dijatuhi pidana maka selain terbukti adanya perbuatan (actus reus) juga harus terkandung niat batin jahat (mens rea), dan yang patut diingat bahwa pelaku pun turut menderita kerugian baik secara fisik, moral, maupun ekonomis. Bahwa dalam perkembangannya, pemikiran tentang pemidanaan kemudian bergerak ke arah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan

bagi semua pihak pun menjadi wacana yang paling mutakhir dipikirkan orang saat ini.³¹

4. Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam buku II KUHP Tentang Kejahatan Bab XII Pasal 263-276, pasal-pasal tersebut mengatur tentang berbagai bentuk tindak pidana pemalsuan surat. Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dapat dijerat dengan ketentuan dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memasukan surat yang dapat menertibkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat diukum karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dibuatnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) palsu dilakukan dengan cara merubah identitas kendaraan bermotor dan identitas pemilik agar calon pembeli kendaraan bermotor tidak mengetahui bahwa kendaraan motor tersebut merupakan hasil curian dan belum di regritrasikan kepada pihak kepolisian padahal setiap perubahan identitas Kendaraan bermotor dan

³¹ Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Restorative Justice System-Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas*, Tunas Puitika Publishing, Brebes.

pemilik harus diregistrasikan kepada kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
- 2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Registrasi Kendaraan Bermotor Baru;
 - b. Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
 - c. Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - d. Registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.
- 3) Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Tertib admistrasi;
 - b. Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
 - c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
 - d. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - e. Perencanaan pembanguna nasional,
- 4) Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.
- 5) Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam mempunyai arti pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri dan mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ada tiga yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang

- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pembuatnya mengetahui akibat perbuatan tersebut.

Apabila ketiga unsur tersebut ada maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. dan jika salah satu unsur tersebut tidak ada maka tidak ada pula pertanggungjawabannya. Maka dari itu suatu pembebanan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan pada manusia (subjek hukum pidana) yang berakal pikiran, dewasa, dan merdeka (berkemauan sendiri). Selain manusia (individu), syariat Islam sejak semula juga telah mengenal Badan Hukum (koorporasi) misalnya Baitul Maal, Madrasah, dan Rumah Sakit yang disebut sebagai Badan Hukum (*Shahsun-ma'nawi*). Badan-Badan Hukum tersebut tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena menurut konsep hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas adanya pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan. Tetapi, apabila terjadi perbuatanperbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas nama Badan Hukum tersebut maka orang-orang itulah yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.³²

Dalam RUU KUHP tahun 2008 telah dibahas secara rinci mengenai pertanggungjawaban pidana yang mengakomodir asas *rechterlijk pardon* yaitu seseorang dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak

³² Laila Mulasari, 2012, *Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Kesusilaan Dunia Maya dalam Prespektif Hukum Islam*, MMH, jilid 41, hal 102-103

pidana dan kesalahannya, akan tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada si pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun. Asas *rechterlijk pardon* dalam rumusan KUHP 2008 tersebut hampir sama kedudukannya dengan konsep pemaafan dalam ketentuan hukum Islam. Dengan pemberlakuan asas ini maka korban memiliki peran andil yang luas dalam penanganan perkara pidana yang terjadi, prinsip seperti inilah yang dikehendaki dalam penerapan *restorative justice*, yaitu terjadi keseimbangan kepentingan pelaku kejahatan dan korban demi mencapai keadilan yang dicita-citakan kedua belah pihak.³³

Pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana Islam adalah hal yang penting karena merupakan syarat dapat dipidananya orang-orang yang telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan terlarang atau melanggar hukum pidana Islam.³⁴ Di dalam menerapkan hukum pidana Islam harus memenuhi unsur moral (pelakunya Mukalaf). Artinya pelaku *Jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *Jarimah* dilakukannya. Artinya pertanggungjawaban pidana sangat penting di dalam penerapan hukum pidana Islam.³⁵

³³ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 183-184.

³⁴ Amran Suadi dan Mardi Candra, 2016, *Politik Hukum Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, hlm. 301

³⁵ Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, 2010, *Meniti Kalam Kerukunan Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 287

Para Fuqaha telah menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak yaitu:³⁶

- a. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Jika kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Contohnya adalah seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum kemudian ia menabrak orang sehingga mati, maka pengendara tersebut dikenakan pertanggungjawaban. Alasannya pengendara tersebut bisa hati-hati dan kemungkinan bisa menghindari akibat tersebut, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, apabila pengendara mobil tersebut melewati suatu jalan yang berdebu dan kemudian dari laju kendaraannya menimbulkan angin yang membuat debu berterbangan dan mengenai mata orang yang lewat sampai mengakibatkan buta maka pengendara mobil tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban karena menghindari debu dari kendaraan yang sedang melaju sangat sulit untuk dilakukan.
- b. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh *syara'* dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan) dan akibat yang timbul dari

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 145.

padanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. Sebagai contoh, apabila seseorang memarkir kendaraan di bahu jalan yang di sana terdapat larangan parkir dan akibatnya jalan tersebut menjadi sempit, sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan yang lewat dan diantara penumpang ada yang mati maka pemilik kendaraan yang parkir di tempat terlarang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena memarkir kendaraan di tempat yang telah dilarang oleh aturan yang berlaku.

Tingkatan pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi beberapa tingkatan. Perbuatan melawan hukum itu sendiri bertingkat-tingkat, maka pertanggungjawabannya pun bertingkat pula sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum tersebut. Tingkatan tersebut disebabkan oleh kejahatan seseorang yang erat kaitannya dengan *Qasad* (niat)-nya. Tingkatan pertanggungjawaban pidana itu adalah:³⁷

- a. Sengaja (*Al-'Amdī*). Dalam pengertian yang umum adalah pelaku tindak pidana berniat melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang dilarang. Orang yang meminum-minuman keras, dan demikian pula orang yang mencuri, sedangkan dengan perbuatannya itu diniati dan benar-benar dilakukannya dengan sengaja. Maka baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana.

³⁷ Zakaria Syafei, 2014, 'Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam', Jurnal Al-Qalam, Vol 31 no 1 (Januari-Juni), hlm. 102

- b. Menyerupai sengaja (*Shibhu Al-'Amdī*) perbuatan menyerupai sengaja atau semi sengaja hanya terdapat dalam Jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Kedudukan *Shibhu Al-'Amdī* ini masih diperselisihkan oleh imam para madzhab. Imam Malik tidak mengenal istilah *Shibhu Al-'Amdī* dalam Jarimah pembunuhan atau penganiayaan, lantaran dalam *Al-Qur'an* hanya menyebutkan pembunuhan sengaja (*Qat}l Al-'Amdī*) dan pembunuhan keliru (*Qat}lu Al-Khatha'*). Adapun dijadikan landasan berfikir Imam Malik tidak lain bahwa tindak pidana itu jelas merupakan melawan hukum, sementara adanya unsur niat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu sama sekali tidak disyaratkan. Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad sepakat mengakui adanya *Shibhu Al-'Amdī* dalam Jarimah pembunuhan, namun berbeda pendapat dalam Jarimah penganiayaan. Menurut Syafi'i bahwa Jarimah penganiayaan itu bisa terjadi ada yang masuk dalam kategori sengaja dan bisa pula masuk dalam kategori semi sengaja. Pendapat ini adalah pendapat yang Rajih dalam Madzhab Ahmad. Sedangkan menurut Abu Hanifah dalam Jarimah penganiayaan itu tidak ada *Shibhu Al-'Amdī*. Pendapat ini diakui pula di kalangan madzhab Ahmad yang dianggap Marjuh. Pengertian *Shibhu Al-'Amdī* dalam pembunuhan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada kematian bukan suatu yang dikehendaki, hanya saja berdampak kepada matinya si korban.

Adapun pengertian Shibhu *Al-'Amd* dalam penganiayaan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada pelukaan itu, bukan suatu yang dikehendaki pula. Dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindakan semi sengaja ini lebih ringan dibandingkan dengan tindakan sengaja. Sanksi hukum yang dijatuhkan untuk tindakan sengaja berupa Kisas sedangkan untuk tindakan semi sengaja berupa *Diyat* dan *Ta'zir*.

- c. Keliru (*Al-Khata'*). Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku dan tidak ada maksud untuk melawan hukum. Kekeliruan ini ada kalanya terdapat pada perbuatannya dan adakalanya terdapat pada niatnya.
- d. Keadaan yang disamakan dengan keliru (*Majara majra al-khata'*). Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan:
- 1) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi perbuatan itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat dari kelalaiannya, misal seorang tidur di samping bayi dan kemudian dia tidak sadar menindih bayi tersebut sehingga bayi tersebut meninggal dunia.
 - 2) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum, karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, misalnya seseorang yang menggali parit di tengah jalan yang

mengalirkan air, namun dia tidak memberi tanda bahaya sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah metode penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat merespons serta mematuhi hukum yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya menelaah aturan hukum yang tertulis (normatif) tetapi juga melihat penerapannya dalam kehidupan sosial, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber langsung untuk mengetahui kendala dan solusi.³⁸

Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan pengadilan, di dalam penelitian normatif kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.³⁹

³⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Radjagrafindo, Jakarta, hlm. 7.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.52

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara dengan responden yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang, serta dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)..

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai bahan pelengkap yang berkaitan dengan teori-teori yang ada. misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Data Tersier

Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kamus hukum serta kamus bahasa lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Data lapangan yang dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan data dari putusan pengadilan.⁴⁰

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini menghasilkan data sekunder. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, surat kabar, artikel dari internet, serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan dengan menggunakan teknik analisis isi.⁴¹ Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

⁴¹ *Ibid*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemalsuan, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perpektif Hukum Islam, Dokumen Kendaraa Bermotor

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang; Kendala penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang; dan Upaya penyidik kepolisian untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari keseluruhan bab di dalam penelitian ini, mengemukakan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah akhirnya atas dasar kesimpulan tersebut disertai saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering

disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁴²

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, 1981, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.⁴³

Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan cita-cita keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum sosial. Inti dari penegakan hukum adalah proses penerapan konsep-konsep tersebut.⁴⁴ Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa penegakan hukum ialah konsep normatif

⁴² Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 175.

⁴³ Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48

⁴⁴ Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Risalah Hukum* 7, No. 1 (2011): hlm. 39.

dimana orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang telah ada di dalam perundang-undangan. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia, serta tegaknya kebenaran dan keadilan dan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan praktek praktek favoritisme yang diwujudkan dalam seluruh norma atau tatanan kehidupan bermasyarakat.⁴⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan penyeimbangan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam nilai dan sikap yang kokoh dan nyata sebagai rangkaian tahap akhir dari penjabaran nilai untuk membangun, menegakkan, dan memelihara keharmonisan masyarakat. Penegakan hukum juga diartikan sebagai proses atau upaya menegakkan atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam hubungan hukum.⁴⁶

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu:

- a) Dari sudut subjeknya:
Dalam arti luas, setiap orang yang menjunjung tinggi prinsip normatif atau bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan standar aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, suatu aturan hukum dijamin dan dipastikan berjalan sebagaimana mestinya oleh beberapa aparat penegak hukum.
- b) Dari sudut obyeknya (dari segi hukumnya):
Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup baik nilai-nilai keadilan yang tertanam dalam masyarakat maupun yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan

⁴⁵ Asep Suparman, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaran Pelayanan Publik," *Jurnal Wawasan Yuridika* 29, No. 2 (2015), hlm. 849.

⁴⁶ Sudjana, "Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, No. 1 (2020): hlm. 92.

pengertian penegakan hukum secara sempit, hanya mengacu pada penerapan peraturan formal yang tertulis.⁴⁷

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: “Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.⁴⁸

Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa: “Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.⁴⁹

Di dalam melaksanakan penegakan hukum agar memenuhi rasa keadilan, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

a. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Kekaburan dan ketidaktegasan dalam perundang-undangan menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penuntutan. Namun demikian, sebagai aparat penegak hukum yang baik, maka berusaha untuk menekan sedikit mungkin timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara pidana.

b. Faktor aparat penegak hukum

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 93

⁴⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 375.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 376.

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparatus) menjadi sangat penting. Berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan suatu perkara sangat ditentukan oleh manusianya, dalam hal ini aparat penegak hukum itu sendiri. Aparatus penegak hukum itu dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki dedikasi yang tinggi, integritas, rasa pengabdian yang tinggi, dan memiliki kemampuan yang profesional yang sangat memadai sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan akan mendukung dalam keberhasilan dalam melaksanakan tugas.

c. Faktor sarana prasarana yang mendukung

Sarana prasarana yang mendukung sangat menentukan aparat dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum. Sebaliknya jika sarana prasarana tidak mendukung dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, maka hasilnya tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

d. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentu akan memiliki dampak negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu perlu kerjasama yang baik masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas sangat penting, sehingga penegakan hukum bisa dilaksanakan dengan adil sesuai yang diharapkan bersama.

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.⁵⁰ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu.

Secara umum teori penegakan hukum dibedakan menjadi 3 bagian. Teori penegakan hukum yaitu:⁵¹

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap pembentukan undang-undang, di mana pembuat undang-undang memilih nilai-nilai yang relevan dengan situasi saat ini dan masa depan, dan merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai hasil hukum yang terbaik dalam hal memenuhi persyaratan keadilan dan kemanfaatan.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan hukum pidana

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 24

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), hlm. 30.

yang diundangkan oleh legislator. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.

- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum oleh para aparatur pelaksana pidana yang disertai tugas untuk memastikan ditaatinya hukum pidana dan aturan-aturan yang ditentukan dalam putusan. Para aparatur pelaksana pidana dalam menjalankan tugasnya yang ditetapkan oleh putusan pengadilan harus berpedoman pada norma-norma hukum pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang, serta nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁵²

- a. Substansi hukum ialah berlakunya kaidah hukum dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri.
- b. Aparat Penegak Hukum ialah komponen yang bersifat struktural yang menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.
- c. Sarana dan Prasarana ialah sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.
- d. Masyarakat ialah kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu indikatornya berfungsinya hukum yang bersangkutan.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 9.

- e. Budaya adalah hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemalsuan merupakan asal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.⁵³ Demikian palsu merupakan menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan. Pengertian Tindak Pidana yaitu:⁵⁴

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian dimana *Straaf Baar Feit* suatu pelanggaran terhadap aturan yang dilakukan karena kesalahan si pelakunya dan diancam dengan hukuman pidana untuk kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straaf Baarr Feit* adalah suatu tindak pidana (*feit*) yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 817.

⁵⁴ Bambang Poernomo, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Yogyakarta, hlm. 90.

Sedangkan pengertian tindak pidana pemalsuan merupakan tindak pidana yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas satu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵⁵

Pengertian tindak pidana pemalsuan dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pemalsuan merupakan suatu proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan

⁵⁵ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27

memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.⁵⁶

Kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas:⁵⁷

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma yaitu:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya. Perbuatan perubahan itu dapat terdiri atas:

⁵⁶ Saidin H. O. 2002, *Aspek hukum Hak Kayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 34.

⁵⁷ Moch. Anwar, 1996, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1.*, Alumni, Jakarta, hlm. 190

- a. Penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan;
- b. Penambahan dengan satu kalimat, kata atau angka;
- c. Pergantian kalimat, kata, angka, tanggal dan/atau tanda tangan.

Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut:

- a. Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jaminan kebenaran/keaslian data/surat/tulisan, perbuatan pemalsuan terhadap data/surat/tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
- b. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan, bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli, benar.

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau tulisan yang benar, perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat.

Kejahatan pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 sampai pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standard) yang dimuat dalam pasal 263 KUHPidana yaitu sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
 - (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- b. Pemalsuan surat yang diperberat
- Pasal 264 merumuskan sebagai berikut:
- (1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a) Akta-akta otentik
 - b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
 - c) Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
 - d) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat surat itu.

- e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- c. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik
- Menyuruh memalsukan keterangan palsu kedalam akta otentik terdapat pada pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:
- (1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter

Pemalsuan surat keterangan dokter terdapat pada pasal 267 dan pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:

Pasal 267:

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
- (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 268:

- (1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.



e. Pemalsuan surat-surat tertentu

Pemalsuan surat-surat tertentu terdapat pada pasal 269, pasal 270 dan pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:

Pasal 269:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 270:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat pengantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan

menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 271:

- (1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik

Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik terdapat pada pasal 674 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:

(1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.

g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat

Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat terdapat pada pasal 275 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:

(1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hatum, ada dua jenis pemalsuan, yaitu secara materiil dan secara intelektual.⁵⁸

- a. Pemalsuan secara materiil yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud yang jelas yakni menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan.
- b. Pemalsuan intelektual adalah perbuatan orang yang dengan maksud yang tidak dapat dibenarkan, yaitu adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan dalam suatu tulisan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa ketentuan pemalsuan yakni sebagai berikut:

1. Sumpah dan keterangan palsu

Mengenai sumpah palsu terdapat pada ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

⁵⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan- aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

2. Pemalsuan Mata Uang, Uang kertas Negara dan Uang Kertas Bank

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 244 menyatakan bahwa:

“Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Selanjutnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 245 mengatur mengenai mengedarkan uang palsu yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan

atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Kemudian pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 247 menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

c. Pemalsuan Materai dan Cap (Merek)

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 253 Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (1) Barang siapa meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda-tangan untuk sahnya meterai itu, barang siapa meniru atau memalsu tanda-tangan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai itu sebagai meterai yang asli dan tidak dipalsu atau yang sah;

- (2) Barang siapa dengan maksud yang sama, membikin meterai tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum.

d. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur pada Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

Pasal 263:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.


Pasal 264:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a) akta-akta otentik;

- b) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- e. Laporan Palsu dan Pengaduan Palsu
- Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 220 yaitu :
- “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur obyektif:
- 1) Perbuatan:
 - a) membuat palsu
 - b) memalsu Obyeknya
 - 2) Obyeknya:
 - a) yang dapat menimbulkan hak
 - b) yang menimbulkan suatu perikatan
 - c) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
 - d) yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
 - 3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu
- b. Unsur Subyektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu
- Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Unsur-unsur obyektif:
 - a) Perbuatan : memakai
 - b) Obyeknya : جامعته سلطان أبجوع الإسلامية
 - c) Surat palsu
 - d) Surat yang dipalsukan, Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian
 - 2) Unsur subyektif : dengan sengaja Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan

dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.

Membuat surat palsu (membuat palsu valselijk opmaaken sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:

- a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
- b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (materiele Valschheid). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Sedangkan perbuatan memalsu (vervaksen) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Tidak

semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni:

- a. Surat yang menimbulkan suatu hak.
- b. Surat yang menimbulkan suatu perikatan
- c. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang
- d. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal

4. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa ketentuan pemalsuan yakni sebagai berikut:

- a. Sumpah dan keterangan palsu

Mengenai sumpah palsu terdapat pada ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan- aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

b. Pemalsuan Mata Uang, Uang kertas Negara dan Uang Kertas Bank

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 244 menyatakan bahwa:

“Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Selanjutnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 245 mengatur mengenai mengedarkan uang palsu yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh

mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Kemudian pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 247 menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau yang rusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

c. Pemalsuan Materai dan Cap (Merek)

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 253 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (1) Barang siapa meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda-tangan untuk sahnya meterai itu, barang siapa meniru atau memalsu tanda-tangan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai itu sebagai meterai yang asli dan tidak dipalsu atau yang sah;
- (2) Barang siapa dengan maksud yang sama, membikin meterai tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum.

d. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur pada Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

Pasal 263:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a) akta-akta otentik;
 - b) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:

- d) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

f. Laporan Palsu dan Pengaduan Palsu

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 220 yaitu :

“Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorokenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan

pidana yang terjadi atau tidak.⁵⁹ Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁶⁰

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari perbuatan pidana, sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, sangat dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan tanpa melakukan tindakan tersebut.⁶¹

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind legally blaworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin (*mens rea*).⁶²

⁵⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Sebagai Syarat Pidanaan* Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 71.

⁶⁰ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

⁶¹ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 25.

⁶² Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, VI, 11, (Februari 1999).

Dalam tindak pidana, pelaku dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Mahrus Ali mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Dengan demikian, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang, namun hal tersebut belum bisa memenuhi penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu harus memenuhi unsur kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dilihat dari sudut perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁶³

Dalam pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa si pelaku mampu bertanggungjawab. Dikatakan mampu bertanggungjawab karena seseorang mampu menilai dengan pikirannya atau perasaannya bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang artinya tidak dikehendaki oleh Undang-undang karena pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab kecuali dinyatakan sebaliknya bahwa seseorang tidak mampu bertanggungjawab.⁶⁴

⁶³ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 155.

⁶⁴ Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *AL-MAWARID*, XII, 1, (Februari-Augustus 2012), hlm. 3.

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁵

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

2. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok yang secara tegas memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁶⁶

Pendapat yang pertama mengatakan bahwa pada dasarnya perbuatan pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Roeslan Saleh dalam bukunya *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana* mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan dilarang.⁶⁷ Dengan demikian, perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan, baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 55

⁶⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

⁶⁷ Roeslan Saleh, 1991, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 99.

pelaku ketika melakukan perbuatan patut dicela dan memiliki kesalahan bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, apakah *inkonkreto*, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana.

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa perbuatan pidana tidak bisa dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, sedangkan Van Hamel bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁸

Pendapat Simons dan Van Hamel yang mencampuradukkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Indonesia. Menurut Komariah Emong Supardjadja dalam bukunya *Ajaran Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia*, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁶⁹ Demikian halnya yang dikemukakan oleh Indriarto Seno Adji yang mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan pidana

⁶⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

⁶⁹ Komariah Emong Supardjadja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 22.

adalah perbuatan yang seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁷⁰

Pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Komariah dan Indrianto Seno Adji tersebut dipengaruhi oleh pendapat Simons dan Van Hamel. Hal itu terlihat dengan dimasukkannya kesalahan sebagai salah satu unsur perbuatan pidana.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pada Umumnya unsur-unsur pertanggungjawaban terbagi 2, yaitu:

a. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dengan demikian, paling tidak ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya

⁷⁰ Indrianto Seno Adji, 2012, *Pergeseran Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 17.

keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁷¹

Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dilakukan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut:⁷²

- 1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
- 2) Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁴³ Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁷³

⁷¹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 171

⁷² P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 397.

⁷³ Roeslan Saleh, 1991, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 77.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan dari sudut keadaan psikologis yang sesungguhnya dari seseorang. Bagaimana keadaan psikologis sesungguhnya dari seseorang atau apa yang sesungguhnya dipikirkannya, amat sukar untuk diketahui, karena itu untuk penerapan hukum pidana yang digunakan bukanlah sebuah kesalahan dalam arti psikologis, melainkan kesalahan dalam arti normatif.

Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Kesalahan normatif merupakan kesalahan dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan. Dari peristiwa konkret yang terjadi, orang lain menilai menurut ukuran pada umumnya apakah pada pelaku terdapat kesalahan dalam arti kesengajaan atau kealpaan.

D. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perpektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam (*Fiqh al-jinayah al-islamiyah*), pertanggungjawaban pidana disebut dengan istilah al-mas'uliyah al-jinaiyah. Menurut A.Hanafi, pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakanya dengan kemauan sendiri dimana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan pada:⁷⁴

⁷⁴ Zul Anwar Ajim Harahap, dkk., 2024, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, Semesta Aksara, Yogyakarta, hlm. 77-78

1. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan;
2. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut;
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.

Apabila ketiga hal dikerjakan, maka terdapat pula pertanggung jawaban apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak di bebani pertanggung jawaban karena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada pembebasan pertanggung jawaban. Dalam hal pertanggung jawaban pidana, hukum Islam hanya membebani hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah baligh.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebebanan seseorang dengan akibat perbuatan yang dikerjaannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif).⁷⁵ Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syariat,

⁷⁵ Ahmad Hanafi, 1997, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 154.

baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa.

Hukum Islam sebagai salah satu hukum tak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab:⁷⁶

1. Melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
2. Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri artinya ada pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut.
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syariat (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Dalam pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang

⁷⁶ Ahmad Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 165.

dewasa kecuali telah *baligh*. Hal ini didasarkan pada dalil Alquran dalam Q.S.

An-Nur ayat 59, yaitu:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin, Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Hukum Islam juga tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya, atas dasar ini seseorang hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap apa yang telah dilakukannya dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakan orang lain. Orang yang harus bertanggungjawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Alquran Q.S. *Fussilat* ayat 46, yaitu:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu Menganiaya hamba-hamba-Nya.”

Secara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenar-

benarnya/seharusnya di dalam surat yang dipalsukan tersebut, baik dari nama pihak yang mengajukan sampai, tanda tangan dan stempel hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Secara khusus, pembahasan mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditemukan, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu), dan makan (ruang) manusia.⁷⁷

Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-Kidzb). Secara etimologis, kata al-Kidzb dipahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Lafadz kazhaba dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam al-Qur'an. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditujukan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat an-Nahl ayat 116 Allah mengingatkan:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّتْنُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلْلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ^{٧٧}

⁷⁷ Said Agil Husin al-Munawar, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Panamadani, Jakarta, hlm. 6

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadaadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Q.S. An-Nahl ayat 116).

Jelas sudah, bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan dokumen/surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi dokumen tersebut.

Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Bakrah yang berbunyi:

“Dari Abburrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, juga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu”. (HR. Bukhari).

Apabila melihat kepada macam-macam jarimah, yakni jarimah hudud, qishash, dan diyat, maka terlihat bahwa tindakan pemalsuan surat tidak

termasuk ke dalam kedua macam jarimah tersebut, karena tindakan pemalsuan dokumen/surat baik jenisnya maupun sanksinya tidak disebutkan dalam nash.⁷⁸

Hukum Islam belum membahas secara khusus dan jelas mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan dokumen dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut, maka tindak pidana pemalsuan dokumen ini harus dikategorikan ke dalam jarimah ta'zir mengingat tindak pidana pemalsuan dokumen ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara' secara jelas.

E. Dokumen Kendaraan Bermotor

Dokumen kendaraan bermotor adalah dokumen resmi yang berkaitan dengan identitas, kepemilikan, dan legalitas pengoperasian kendaraan bermotor. Berikut adalah beberapa pengertian dokumen kendaraan bermotor:

1. Dokumen kendaraan bermotor merupakan bentuk dokumen hukum yang memberikan bukti kepemilikan dan keabsahan kendaraan bermotor untuk digunakan di jalan umum. Dokumen ini menjadi dasar perlindungan hukum bagi pemilik dan pengguna kendaraan.⁷⁹
2. Dokumen kendaraan tidak sekadar legalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan sosial. Ia mencerminkan

⁷⁸ Muhammad Abu Zahrah, 1998, *Al-Jarimah Wal Uqubah Fi al-Fiqh al-Islami*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo, hlm. 257

⁷⁹ Soejono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung hlm. 90

tanggung jawab hukum pemilik atas kendaraan dan potensi risikonya di jalan.⁸⁰

3. Menurut Peraturan Perundang-undangan (UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan):

Dokumen kendaraan bermotor meliputi:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): Bukti legitimasi kendaraan bermotor yang sah dan terdaftar.

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah suatu alat bukti yang melekat pada suatu kendaraan yang berisi nomor registrasi dan identifikasi suatu kendaraan bermotor. STNK umumnya diterbitkan bersamaan saat pendaftaran BPKB baru atau juga pada saat perubahan status kepemilikan pada BPKB (MUTASI). STNK bersifat sebagai kelengkapan saat berkendara, sehingga dalam situasi apapun saat berkendara di jalan pengendara kendaraan bermotor wajib membawa STNK dimanapun dan apapun kondisinya. STNK terdiri dari dua lembar yaitu sisi STNK dan sisi ketetapan pajak kendaraan.

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, 2017, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 71.

Mengenai pengesahan STNK diatur dalam pasal 70 UU No. 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

- (1) Buku pemilik kendaraan bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak
- (2) Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama lima tahun, ang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
- (3) Sebelum berakhirnya jangka waku sebagaimaa dimaksud pada ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor wajib diajukan permohonan perpanjangan.

Di dalam sisi STNK berisi tentang identitas pemilik kendaraan, identitas lengkap kendaraan seperti nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, nomor registrasi kepemilikan, dan masa berlaku penggunaan kendaraan selama lima tahun.

- b. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB): Bukti kepemilikan sah atas kendaraan.

Kepemilikan kendaraan bermotor dianggap tidak sah karena masih kurangnya kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki kendaraan bermotor tersebut. Ketidaklengkapan surat tersebut dapat diakibatkan oleh terjadinya pembelian kendaraan bermotor yang diduga hasil pencurian kendaraan bermotor. Agar kendaraan bermotor dapat dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum maka diperlukan suatu alat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang telah di atur

dalam undang-undang. Salah satu bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan resmi adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Untuk itu peran BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sangatlah penting, karena dengan adanya BPKB ini dapat terlihat tentang asal usul kendaraan bermotor tersebut.

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, atau disingkat BPKB, adalah buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Bersamaan dengan pendaftaran BPKB, diterbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. BPKB dapat disamakan dengan certificate of ownership yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting. BPKB juga dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.

Spesifikasi teknis dan pengadaan BPKB ditetapkan oleh Polri. BPKB berbentuk buku berukuran ukuran 17x12 cm, dengan lembar kulit berwarna biru tua dan tulisan putih perak, serta dibubuhi nomor BPKB. BPKB terdiri atas 22 halaman dengan warna dasar keabuan. Untuk mencegah pemalsuan, BPKB juga dilengkapi dengan tanda air (*watermark*), serat warna-warni tidak kasat mata (*invisible fibre*), dan benang pengaman hologram.

BPKB berisi semua data identifikasi kendaraan bermotor seperti nomor polisi, merk dan tipe, tahun pembuatan, nomor mesin, nomor rangka, dan juga asal-usul kendaraan seperti negara pembuat, cara impor, nama perusahaan penjual atau dealer, dan nama pembeli atau pemilik. BPKB juga memuat data mutasi yakni apabila kendaraan berganti pemilik, nomor polisi, atau apabila kendaraan tersebut mengalami modifikasi ataupun diubah cirinya. Jadi yang dimaksud dengan BPKB adalah buku kepemilikan kendaraan bermotor yang dijadikan bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, dan diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor serta tanda nomor kendaraan bermotor.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Batang

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidananya. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini agar keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas dalam masyarakat dapat selalu terjaga.

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang diterapkan dalam kaidah-kaidah yang dan mengejawantah dan tindak lanjut sebagai rangku penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, dan mempertahankan kelestarian hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum, tetapi akan memiliki unsur pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan

ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:⁸¹

4. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.
5. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
6. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan oleh pengadilan.

Dalam hal ini tentunya Kepolisian Resor Batang sebagai aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan

⁸¹ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

dokumen kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku yang disebut sebagai Tahap Aplikasi. Hasil Wawancara dengan AKP Imam Muhtadi Kasat Reskrim Kepolisian Resor Batang awal mula mengetahui kasus tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor ini selain dari laporan masyarakat setempat kasus ini juga diketahui dari hasil temuan di media sosial yang kemudian dilakukan penyidikan dan tertangkap (tertangkap tangan).⁸²

Untuk menyelesaikan kasus ini Kepolisian Resor Batang mengambil langkah sesuai aturan hukum yang berlaku khususnya hukum pidana. Cara yang efektif yakni diproses hukum atau dilakukannya penyidik dengan tuntas. Penyidikan itu sendiri merupakan upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Resor Batang guna mengetahui apakah perbuatan tersebut dalam kategori tindak pidana. Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Batang juga merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya yakni pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor.⁸³

⁸² Hasil wawancara dengan AKP Imam Muhtadi. Selaku Kasat Reskrim di Kepolisian Resor Batang pada tanggal 28 April 2025, pukul 13.15 WIB.

⁸³ Hasil wawancara dengan AKP Imam Muhtadi. Selaku Kasat Reskrim di Kepolisian Resor Batang pada tanggal 28 April 2025, pukul 13.15 WIB

Dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan di wilayah hukum Kepolisian Resor Batang sesuai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penyidik memiliki kewajiban yaitu:⁸⁴

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan.

Sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri Kepolisian Resor Batang sudah melakukan penyidikan sesuai dengan aturan

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bripta Sokhibul Mauludin. Selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Batang pada tanggal 26 November 2021, pukul 13.50 WIB

yang berlaku, oleh karena itu penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor tersebut sampai tuntas.

Dalam hal ini agar tidak terjadi terulang hal demikian yang memungkinkan ada tindakan pemalsuan ijazah yang belum terungkap tentunya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor Kepolisian Resor Batang menangani kasus ini dengan tegas.

Menurut Kasat Reskrim Polres Batang berpendapat bahwa: “Dalam melaksanakan proses hukum pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor termasuk dalam kategori pemalsuan surat yang terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.⁸⁵

Adapun Pasal 263 KUHP yang dimaksud adalah:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

⁸⁵ Hasil wawancara dengan AKP Imam Muhtadi. Selaku Kasat Reskrim di Kepolisian Resor Batang pada tanggal 28 April 2025, pukul 13.15 WIB

- a) Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
- b) Unsur-unsur objektif :
 - 1) Barang siapa.
 - 2) Membuat secara palsu atau memalsukan
 - 3) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau.
 - 4) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan.
 - 5) Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Berikut hasil penegakan hukum dari Kasus Pidana Pemalsuan Dokumen kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 182/Pid.B/2024/PN Btg.⁸⁶

1. Kasus Posisi

Posisi kasus berdasarkan Putusan No. 182/Pid.B/2024/PN Btg sebagai berikut: Terdakwa WARYONO bin YAKUB pada bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Rowobelang Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang mengadili.

⁸⁶ Hasil Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 182/Pid.B/2024/PN Btg disampaikan oleh Yosedo Pratama, SH. Hakim Anggota pada tanggal 30 April 2025, pukul 14.20 WIB

Terdakwa telah membuat surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2015 Nopol G-1634-CV dengan cara dokumen BPKB yang usianya sudah lama diambil pada bagian/lembar catatan kepolisian yang kosong sedang nomor BPKB yang terdapat di bagian pojok kanan tiap lembarnya dihapus oleh terdakwa dengan cara dikerik tipis menggunakan pisau cutter. Setelah bahan lembar BPKB tersebut siap, terdakwa selanjutnya menyiapkan data identitas kendaraan yang akan dipalsukannya dalam lembar BPKB kosong tersebut dengan cara terdakwa mengedit tulisan yang akan dicantumkan dalam lembar BPKB kosong menggunakan 1 (satu) unit peralatan komputer yang dicetak diatas kertas scren menggunakan mesin printer Canon Pixma iP 2770. Hasil dari mengedit dengan printer Canon tersebut selanjutnya disablonkan pada halaman kosong dari lembar BPKB yang sudah disiapkan terlebih dahulu dengan menggunakan alat cetak sablon. Dari lembar BPKB yang sudah disablon tersebut masih dilengkapi lagi oleh terdakwa dengan beberapa tulisan tangan dan tanda tangan terdakwa sendiri menggunakan spidol dan bolpoint yang menyerupai tulisan asli seperti BPKB pada umumnya. Pada akhirnya, terdakwa membuat setempel sendiri untuk pengesahan BPKB yang dibuatnya sendiri dan dijilid seperti BPKB asli yang diterbitkan oleh pihak Samsat Kabupaten Batang.

BPKB yang dibuat oleh terdakwa berbeda dengan buku BPKB yang diterbitkan oleh Satuan Regident Satlantas di masing-masing Kabupaten atau Kota dimana Buku BPKB yang asli memiliki ciri-ciri ukuran buku 17 x 12 cm, lembaran kulit warna biru tua, tulisan putih perak, dibubuhi nomor BPKB, buku terdiri dari 22 halaman dengan warna dasar abu-abu dilengkapi dengan tanda air (*watermark*) dan warna warni yang tidak kasat mata (*invisible fivre*) benang pengaman serta hologram khusus dari POLRI.

Setelah merasa cukup rapi hasil pengerjaan memalsukan buku BPKB, terdakwa mengajukan kredit sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada KSP Dana Bersama Batang dengan BPKB palsu tersebut sebagai jaminannya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian pihak KSP Dana Bersama Batang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

2. Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar hakim dalam pemeriksaan perkara. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁸⁷ Sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf a KUHP, syarat formil meliputi:

⁸⁷ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cetakan kedua. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 382

- a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;
- b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif. Dalam Surat Dakwaan kumulatif, yaitu didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian KSP Dana Bersama sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dalam Putusan No. 182/Pid.B/2024/PN Btg bentuk dakwaannya Kumulatif, dakwaan pertama Pasal 263 (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 263 (2) KUHP.

3. Pembuktian

Dalam Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan

bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Mengenai alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) sebagaimana berikut:

- 1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan Saksi
 - b. Keterangan Ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/Pn Btg untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Aris Martono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Desa Rowobelang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
 - 2) Bahwa terdakwa telah memalsukan BPKB mobil palsu dan memalsukan surat seolah-olah suratnya asli dibuat untuk meminjam uang ke KSP Dana Bersama Batang;

- 3) Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membuat surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2015 Nopol G-1634-CV dengan cara dokumen BPKB roda dua yang usianya sudah lama diambil pada bagian/ lembar catatan kepolisian yang kosong sedang nomor BPKB yang terdapat di bagian pojok kanan tiap lembarnya dihapus oleh terdakwa dengan cara dikerik tipis menggunakan pisau cutter.
- 4) Bahwa setelah bahan lembar BPKB tersebut siap, terdakwa selanjutnya menyiapkan data identitas kendaraan yang akan dipalsukannya dalam lembar BPKB kosong tersebut dengan cara terdakwa mengedit tulisan yang akan dicantumkan dalam lembar BPKB kosong menggunakan 1 (satu) unit peralatan komputer yang dicetak diatas kertas scren menggunakan mesin printer Canon Pixma iP 2770. Hasil dari mengedit dengan printer Canon tersebut selanjutnya disablonkan pada halaman kosong dari lembar BPKB yang sudah disiapkan terlebih dahulu dengan menggunakan alat cetak sablon.
- 5) Bahwa dari lembar BPKB yang sudah disablon tersebut masih dilengkapi lagi oleh terdakwa dengan beberapa tulisan tangan dan tanda tangan terdakwa sendiri menggunakan spidol dan bolpoint yang menyerupai tulisan asli seperti BPKB pada umumnya.

- 6) Bahwa pada akhirnya, terdakwa membuat setempel sendiri untuk pengesahan BPKB yang dibuatnya sendiri dan dijilid seperti BPKB asli yang diterbitkan oleh pihak Samsat Kabupaten Batang.
 - 7) Bahwa ternyata BPKB yang dibuat oleh terdakwa berbeda dengan buku BPKB yang diterbitkan oleh Satuan Regident Satlantas di masing-masing Kabupaten atau Kota dimana Buku BPKB yang asli memiliki ciri-ciri ukuran buku 17 x 12 cm, lembaran kulit warna biru tua, tulisan putih perak, dibubuhi nomor BPKB, buku terdiri dari 22 halaman dengan warna dasar abu-abu dilengkapi dengan tanda air (*watermark*) dan warna warni yang tidak kasat mata (*invisible fibre*) benang pengaman serta hologram khusus dari POLRI.
 - 8) Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;
 - 9) Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
- b. Mulyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bisa memalsukan BPKB sebagai jaminan hutang di Koperasi;
 - 2) Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama temannya melakukan penyelidikan;

- 3) Bahwa saksi menemukan barang bukti dirumah terdakwa berupa:
1 set perangkat computer, 1 unit printer canon PIXMA iP 2770,
14 stempel dan 2 buah tatakan stempel, 1 unit cutter, 1 buah spidol
warna hitam, 1 buah BPKB No.5506547G dan BPKB
No.5193635J, 1 lembar halaman BPKB No.5506547G dan 1
lembar halaman BPKB No.5193635J;
- 4) Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,
terdakwa telah membuat surat Bukti Pemilikan Kendaraan
Bermotor (BPKB) mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2015
Nopol G-1634-CV dengan cara dokumen BPKB roda dua yang
usianya sudah lama diambil pada bagian/ lembar catatan
kepolisian yang kosong sedang nomor BPKB yang terdapat di
bagian pojok kanan tiap lembarnya dihapus oleh terdakwa dengan
cara dikerik tipis menggunakan pisau cutter;
- 5) Bahwa setelah bahan lembar BPKB tersebut siap, terdakwa
selanjutnya menyiapkan data identitas kendaraan yang akan
dipalsukannya dalam lembar BPKB kosong tersebut dengan cara
terdakwa mengedit tulisan yang akan dicantumkan dalam lembar
BPKB kosong menggunakan 1 (satu) unit peralatan komputer
yang dicetak diatas kertas scren menggunakan mesin printer
Canon Pixma iP 2770. Hasil dari mengedit dengan printer Canon
tersebut selanjutnya disablonkan pada halaman kosong dari

lembar BPKB yang sudah disiapkan terlebih dahulu dengan menggunakan alat cetak sablon.

- 6) Bahwa dari lembar BPKB yang sudah disablon tersebut masih dilengkapi lagi oleh terdakwa dengan beberapa tulisan tangan dan tanda tangan terdakwa sendiri menggunakan spidol dan bolpoint yang menyerupai tulisan asli seperti BPKB pada umumnya.
 - 7) Bahwa pada akhirnya, terdakwa membuat setempel sendiri untuk pengesahan BPKB yang dibuatnya sendiri dan dijilid seperti BPKB asli yang diterbitkan oleh pihak Samsat Kab. Batang.
 - 8) Bahwa ternyata BPKB yang dibuat oleh terdakwa berbeda dengan buku BPKB yang diterbitkan oleh Satuan Regident Satlantas di masing-masing Kabupaten atau Kota dimana Buku BPKB yang asli memiliki ciri-ciri ukuran buku 17 x 12 cm, lembaran kulit warna biru tua, tulisan putih perak, dibubuhi nomor BPKB, buku terdiri dari 22 halaman dengan warna dasar abu-abu dilengkapi dengan tanda air (*watermark*) dan warna warni yang tidak kasat mata (*invisible fibre*) benang pengaman serta hologram khusus dari POLRI.
 - 9) Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;
 - 10) Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;
- c. Saksi Herri Budiono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di KSP Dana Bersama Batang telah didatangi Polisi karena ada dugaan terjadi pemalsuan surat BPKB palsu yang seolah-olah asli untuk jaminan pinjaman di KSP;
- 2) Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2022 terdakwa telah meminjam ke KSP Dana Bersama Batang dengan mengisi persyaratan yang harus dilengkapi antara lain Mengisi blanko permohonan kredit, foto copy KTP, foto copy KK, foto copy STNK sesuai barang bukti yang dijaminakan, foto copy BPKB;
- 3) Bahwa ternyata BPKB yang diajukan oleh Terdakwa sebagai jaminan dengan BPKB yang diterbitkan oleh Satuan Regident Satlantas di Kabupaten dan Kota tidak sama;
- 4) Bahwa saksi telah memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- dan sudah dicicil oleh terdakwa masih Rp.10.000.000,-
- 5) Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 set perangkat computer,
- b. 1 unit printer canon PIXMA iP 2770,
- c. 14 stempel dan 2 buah tatakan stempel,
- d. 1 unit cutter,
- e. 1 buah spidol warna hitam,
- f. 1 buah BPKB No.5506547G dan BPKB No.5193635J,

- g. 1 lembar halaman BPKB No.5506547G dan 1 lembar halaman BPKB No.5193635J.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negri Batang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa WARYONO bin YAKUB bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian” sebagaimana diatur dalam pasal 263 (1) KUHP dan Pasal 263 (2) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARYONO bin YAKUB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit komputer berikut printer Canon Pixma iP 2770,
 - 2) 11 (sebelas) stempel,
 - 3) 1 (satu) kotak cutter dan 2 (dua) BPKB palsu dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Unsur-unsur Pasal yang terpenuhi

a. Pasal 263 (1) KUHP

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Pemalsuan surat;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan kepersidangan seorang yang bernama Waryono bin Yakub yang telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku dari tindak pidana perbuatannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa menunjukkan sikap,ucapan maupun perbuatan sebagaimana layaknya orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga Terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas.

Ad.2 Unsur “Pemalsuan Surat”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa telah membuat surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2015 Nopol G-1634-CV dengan cara dokumen BPKB roda dua yang usianya sudah lama diambil pada bagian/ lembar catatan kepolisian yang kosong sedang nomer BPKB yang terdapat di bagian pojok kanan tiap lembarnya dihapus oleh terdakwa dengan cara dikerik tipis menggunakan pisau cutter, setelah bahan lembar BPKB tersebut siap, terdakwa selanjutnya menyiapkan data identitas kendaraan yang akan dipalsukannya dalam lembar BPKB kosong tersebut dengan cara terdakwa mengedit tulisan

yang akan dicantumkan dalam lembar BPKB kosong menggunakan 1 (satu) unit peralatan komputer yang dicetak diatas kertas scren menggunakan mesin printer Canon Pixma iP 2770. Hasil dari mengedit dengan printer Canon tersebut selanjutnya disablonkan pada halaman kosong dari lembar BPKB yang sudah disiapkan terlebih dahulu dengan menggunakan alat cetak sablon. Dari lembar BPKB yang sudah disablon tersebut masih dilengkapi lagi oleh terdakwa dengan beberapa tulisan tangan dan tanda tangan terdakwa sendiri menggunakan spidol dan bolpoint yang menyerupai tulisan asli seperti BPKB pada umumnya, pada akhirnya, terdakwa membuat setempel sendiri untuk pengesahan BPKB yang dibuatnya sendiri dan dijilid seperti BPKB asli yang diterbitkan oleh pihak Samsat Kabupaten Batang.

Dengan demikian unsur Pasal 263 (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu.

b. Pasal 263 (2)

Karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Unsur menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan;

Terhadap unsur menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan majaelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terdakwa dengan beberapa tulisan tangan dan tanda tangan terdakwa sendiri menggunakan spidol dan bolpoint yang menyerupai tulisan asli seperti BPKB pada umumnya, pada akhirnya, terdakwa membuat setempel sendiri untuk pengesahan

BPKB yang dibuatnya sendiri dan dijilid seperti BPKB asli yang diterbitkan oleh pihak Samsat Kab. Batang, ternyata BPKB yang dibuat oleh terdakwa berbeda dengan buku BPKB yang diterbitkan oleh Satuan Resident Satlantas di masing-masing Kabupaten atau Kota dimana Buku BPKB yang asli memiliki ciri-ciri ukuran buku 17 x 12 cm, lembaran kulit warna biru tua, tulisan putih perak, dibubuhi nomor BPKB, buku terdiri dari 22 halaman dengan warna dasar abu-abu dilengkapi dengan tanda air (*watermark*) dan warna warni yang tidak kasat mata (*invisible fibre*) benang pengaman serta hologram khusus dari POLRI, terdakwa dengan jaminan surat BPKB palsu seolah-olah asli dibuat jaminan untuk pinjam uang ke KSP Dana Bersama Batang sebesar Rp.35.000.000,-, terdakwa telah mengangsur pinjaman beberapa kali ke KSP Dana Bersama Batang tinggal Rp.10.000.000,-.

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum. Dengan demikian unsur pasal 263 (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

6. Amar Putusan

Pada pokoknya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa WARYONO bin YAKUB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu yang dipalsukan” sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit komputer berikut Printer Canon Pixma iP 2770,
 - 2) 11 (sebelas) stempel,
 - 3) 1 (satu) kotak cutter,
 - 4) 2 (dua) BPKB palsu dirampas untuk dimusnahkan
 - 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menurut penulis, pada Putusan Perkara Nomor: 182/Pid.B/2024/Pn Btg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang menangani perkara ini telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan, fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sampai pada barang bukti sehingga diperoleh

keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Namun sebelum hakim dalam kesimpulan tersebut, hakim harus mempertimbangkan dahulu aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan hakim tersebut merupakan pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hakim yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Mengenai pertanggung jawaban pidana maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain:

1. Adanya kesalahan
2. Bersifat melawan hukum
3. Tidak adanya alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf/alasan pembenar)

Dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan unsur sengaja, dan perbuatan sah dan meyakinkan bersifat melawan hukum, dan hakim tidak melihat adanya alasan penghapusan pidana, baik terhadap diri pelaku maupun terhadap perbuatan pelaku.

Atas dasar tersebut, hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan atau dituntutkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Barang Siapa

2. Pemalsuan Surat

3. Menggunakan Surat Palsu atau yang Dipalsukan

Pada Putusan Pengadilan Negeri Batang No. 182/Pid.B/2024/PN Btg telah diputuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu yang dipalsukan. Menurut penulis, dalam proses pemidanaan yang dilakukan oleh hakim sudah memenuhi aturan yang berlaku, seluruh proses dilakukan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

7. Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana pemalsuan termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, yaitu kejahatan yang tidak disebutkan hukumannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi penguasa (hakim/*qādī*) memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi yang sesuai. Pemalsuan dokumen mencakup tindakan memalsukan, mengubah, atau membuat dokumen palsu dengan tujuan menipu atau memperoleh keuntungan tidak sah. Dalam hal ini, pemalsuan dokumen kendaraan bermotor mengarah pada manipulasi data kepemilikan kendaraan yang dapat merugikan individu maupun negara.

Islam secara tegas melarang segala bentuk penipuan dan kebohongan. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 disebutkan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Sementara itu, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim). Pemalsuan dokumen termasuk dalam perbuatan dusta (*kazib*) dan penipuan (*ghish*), yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dalam Islam Tindak pidana pemalsuan dokumen dalam hukum Islam terdiri dari tiga unsur penting:

- a. Niat jahat (*niyyah*): Kehendak untuk melakukan penipuan atau memperoleh keuntungan secara tidak sah.
- b. Perbuatan (*fi'l*): Tindakan memalsukan dokumen kendaraan bermotor.
- c. Kerugian (*darar*): Dampak merugikan bagi individu atau masyarakat.

Karena termasuk jarimah *ta'zir*, hukuman bagi pelaku pemalsuan dokumen kendaraan bermotor ditentukan oleh hakim. Sanksi dapat berupa penjara, denda, cambuk ringan, atau tindakan lain yang bersifat mendidik dan mencegah kejahatan serupa. Jika pemalsuan menyebabkan kerugian

besar atau menjadi bagian dari kejahatan terorganisir, maka hukumannya bisa diperberat.

Pemalsuan dokumen kendaraan bermotor merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam hukum Islam, kejahatan ini dikategorikan sebagai jarimah ta'zīr yang hukumannya bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan konteks serta dampak kejahatan. Penegakan hukum menurut Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum, memberikan efek jera, dan mendidik masyarakat agar menjauhi perbuatan curang.

B. Kendala Penyidik Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Batang

1. Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor (STNK dan BPKB) di Wilayah Hukum Polres Batang

Tindakan penyelidikan merupakan suatu tindakan pertama dari proses system peradilan pidana dan suatu tindakan yang sangat penting karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Kemudian dari proses pemeriksaan tersebut berlanjut ke proses penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi

jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut.⁸⁸

Seperti halnya instansi pemerintahan yang lain segala pelaksanaan tugas dan wewenang dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan diatur menurut Undang-Undang. Dalam hal proses penyelidikan dilakukan berdasarkan pada:

- a. Kitab Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Penyelidikan dilakukan dengan tahap-tahap tertentu, yaitu:

- a. Awal dimulainya Penyelidikan

Dalam melakukan penyelidikan Polres Batang sangat memperhatikan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan. Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyelidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bripta Sokhibul Mauludin. Selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Batang pada tanggal 26 November 2021, pukul 13.50 WIB

dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan penyelidikan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyelidikan yang didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh. Sedangkan informasi atau data-data yang dilakukan untuk melakukan penyelidikan oleh Polres Batang diperoleh melalui:

- 1) Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya.
- 2) Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB.
- 3) Hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.

Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Batang, sumber-sumber informasi yang dapat digunakan sangat banyak antara lain: sumber informasi yang diperoleh dari orang (korban atau saksi) yang berkaitan dengan kasus tersebut, tulisan dalam media massa, instansi/perusahaan dan sebagainya. Informan adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang biasa membantu memberikan suatu keterangan kepada seorang penyidik atau kepada seorang penyidik yang sedang menyelidiki atau sedang menyidik sesuatu tindak pidana tertentu. Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa laporan tertulis dan dapat juga berupa laporan lisan yang oleh penyidik yang

menerima laporan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan. Selanjutnya dalam pemeriksaan seorang tersangka atau seorang saksi mungkin ditemukan suatu keterangan tentang adanya suatu tindak pidana, hal tersebut yang menjadi pertimbangan untuk melakukan penyelidikan.

b. Tujuan Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan bertujuan untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang akan digunakan untuk:

- 1) Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
- 2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap tindak pidana tersebut.
- 3) Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.

Untuk mengadakan penyelidikan, maka penyelidik harus mempunyai pengetahuan tentang unsur-unsur suatu tindak pidana dan menguasai ilmu hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Apabila penyelidik kurang menguasai, maka arah penyelidikan menjadi tidak terarah yang memungkinkan timbulnya suatu kesimpulan yang keliru.

Hasil dari penyelidikan yang baik akan dapat dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan penindakan, yaitu dengan pengertian

bahwa apabila penyelidikan telah selesai, maka penyidik telah mempunyai gambaran tentang calon tersangka yang perlu dipriksa atau ditangkap, ditahan, saksi-saksi yang perlu dipanggil, tempat-tempat yang perlu dicek, dan menyita atau mengamankan barang bukti.

c. Sasaran Penyelidikan

Sasaran adalah arah tujuan yang dibidik (target). Polres Batang menentukan sasaran penyelidikan, yaitu:

- 1) Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
- 2) Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat digunakan untuk mengadakan penyidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
- 3) Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan.
- 4) Motif pelaku melakukan kejahatan.
- 5) Melibatkan instansi atau organisasi lain yang diduga ikut membantu dalam proses pembuatan dokumen palsu (STNK dan BPKB palsu).

d. Cara Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dengan melakukan penyelidikan secara terbuka.
- 2) Dengan melakukan penyelidikan secara tertutup.

Penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka apabila keterangan-keterangan/data-data atau bukti-bukti yang diperlukan

mudah didapat dan dikumpulkan dalam waktu yang singkat sehingga dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan selanjutnya.

Apabila penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka, maka pihak penyidik harus memperlihatkan tanda pengenal diri sebagaimana diatur dalam pasal 104 KUHP. Tetapi apabila penyelidikan itu dilakukan secara tertutup, penyidik harus dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk mengadakan penyelidikan secara tertutup, biasanya digunakan dalam dunia intelligen. Baik penyelidikan yang dilakukan secara terbuka, maupun penyelidikan secara tertutup, sebisa mungkin menghindarkan diri dari kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi.

e. Penyelidikan

Pada uraian di atas sudah diuraikan bahwa tujuan penyelidikan adalah untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana benar telah terjadi dan mencari siapa pelakunya, hasil penyelidikan akan dipergunakan sebagai bahan persiapan untuk melakukan penindakan. Agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana, maka sebelum melakukan kegiatan penyidikan, penyidik terlebih dahulu menyusun suatu rencana penyelidikan. Dan semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelidikan harus mengacu pada rencana kerja yang telah disusun agar terarah dan terkendali dengan baik.

Di dalam KUHAP tidak menjelaskan tentang penyusunan rencana penyelidikan yang berbentuk pola dari suatu rencana penyelidikan. Untuk itu dalam rangka mengadakan penyelidikan, rencana penyelidikan dapat menggunakan sistem yang digunakan dalam dunia intelijen. Maka dari itu dibuatlah rencana penyelidikan yang memuat tentang:

- 1) Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan hukum).
- 2) Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (hal-hal yang berkaitan dan bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana).
- 3) Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut (terbuka, tertutup, wawancara, interogasi, pemotretan dan sebagainya).
- 4) Petugas pelaksana.
- 5) Batas waktu kegiatan.

Penentuan sumber informasi dan penentuan tentang informasi apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut didasarkan pada data-data/informasi yang diperoleh sebelumnya. Sedangkan cara memperoleh informasi/alat bukti disesuaikan dengan kondisi sumber.

f. Laporan Hasil Penyelidikan

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyelidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan

tersebut, kemudian disusun suatu laporan hasil penyelidikan dimana laporan tersebut memuat:

- 1) Sumber data/keterangan.
- 2) Data/keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut.
- 3) Barang bukti.
- 4) Analisa.
- 5) Kesimpulan tentang benar tidaknya telah terjadi tindak pidana dan sikap pelakunya.
- 6) Saran tentang tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyidikan selanjutnya.

2. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor (STNK dan BPKB) di Wilayah Hukum Polres Batang

Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka penyidik melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.⁸⁹

Dalam tahap penindakan pihak Penyidik mulai melakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak-hak asasi manusia. Tahap ini dilaksanakan setelah Penyidik

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bripta Sokhibul Mauludin. Selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Batang pada tanggal 26 November 2021, pukul 13.50 WIB

dari Polres Batang yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (pemalsuan STNK dan BPKB) dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana pemalsuan tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan “pelanggaran” hak-hak asasi seorang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB. Keyakinan tersebut diatas diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya. Menurut istilah hukumnya dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku. Dalam tahap penindakan ini, tindakan-tindakan hukum yang dapat diambil oleh Polres Batang mengacu pada Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadikorban peristiwa tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB. Laporan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani baikoleh pelapor maupun Penyidik sendiri. Kemudian keharusan bagi penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan. Adapun

tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB di Polres Batang adalah sebagai berikut:

a. Menerima Laporan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB. Setelah diperiksa ternyata petugas samsat menemukan kejanggalan pada BPKB korban dan selanjutnya dilaporkan dan diserahkan ke Satuan Reskrim Polres Batang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

b. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian.

Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Setelah petugas menerima laporan dari korban, langsung diadakan tindakan pertama berupa mendatangi TKP.

Penanganan TKP tersebut dilakukan untuk menemukan barang bukti berupa dokumen BPKB palsu yang saat itu ada di TKP guna pengecekan. Pada saat yang bersamaan korban sebagai saksi langsung dimintai keterangan guna menentukan langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut. Apabila pemeriksaan di tempat kejadian selesai dilakukan dan barang-barang bukti telah pula dikumpulkan maka selanjutnya harus disusun suatu kesimpulan sementara. Setelah kejadian tersebut telah dapat disimpulkan, maka petugas penyelidik/penyidik mencocokkan barang-barang bukti yang telah dikumpulkan itu satu sama lainnya, misalnya antara barang bukti yang didapatkan di tempat kejadian dengan keterangan para saksi yang melihat sendiri kejadian tersebut atau saksi korban pencurian itu sendiri.

Pencocokan barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat-alat bukti yang telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi, maka barang-barang bukti itu tidak bernilai.

c. Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan

1) Penangkapan

Setelah penyidik/penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa pencurian kendaraan bermotor, maka sebagai kelanjutan daripada adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Berkenaan dengan hal tersebut maka penyidik dalam menggunakan alat memaksa berupa penangkapan dan penahanan, penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pengadilan. Hal ini berarti bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap/menahan, maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka. Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia.

Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka

dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

2) Penahanan

Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara maka penahanan hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam melakukan penahanan, pihak penyidik dari Polres Batang mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi melakukan tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB.

Untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata tersangka benar-benar melakukan tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB atau diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup atau dalam adanya keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan diri, akan merusak dan menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi. Selain itu bertujuan pula untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan. Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan

penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Dalam perkara ini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan harus diberikan kepada keluarga tersangka. Wewenang untuk menahan seseorang tersangka oleh penyidik diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu:

- (3) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (5) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (6) Setelah waktu enam puluh tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan. Permintaan untuk memperpanjang penahanan harus disertai resume hasil pemeriksaan, sehingga mempunyai alasan yang cukup bagi

kejaksaan untuk memberikan perpanjangan penahanan terhadap tersangka.

3) Penyitaan

Alat-alat atau barang-barang yang dipakai untuk melakukan pemalsuan STNK dan BPKB roda empat, misalnya BPKB kosong, printer, mesin scanner, sampul plastic, dll perlu diadakan penyitaan atau diamankan. Dipandang dari hak azasi manusia, maka hak milik merupakan salah satu hak azasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi dengan adanya kepentingan untuk penyelesaian suatu perkara, maka hak milik itu perlu disita. Adapun maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangka yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka penyidik terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang atau pemilik rumah. Apabila penyidik akan menyita suatu barang, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang tersebut.

Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acaratersebut dibacakan didepan yang bersangkutan. Dalam hal barang bukti suatu

perkara, dimana perkaranya sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut.

d. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka

Untuk melengkapi dokumen kepolisian, maka penyidik perlu mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi. Sekarang pengenalan pelaku kejahatan lebih berkembang dengan ditemukan analisa darah atau sperma pelaku, dengan hasil analisa itu bentuk badan, raut muka si pelaku sudah dapat dilukiskan. Membuat foto diri pelaku kejahatan lebih memudahkan lagi mencari korban, karena foto itu dibuat dengan berbagai posisi sehingga mudah dikenali.

e. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan membantu penyidik untuk mengungkap segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Maka sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau

saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:

- 1) Penunjukan penyidik pemeriksa
- 2) Persiapan bahan-bahan
- 3) Persiapan tempat pemeriksaan
- 4) Persiapan sarana pemeriksaan

Apabila persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan cara pendekatan yang tepat serta berwibawa. Jangan menunjukkan sikap yang garang seolah-olah tersangka atau saksimerasa dipaksa untuk memberikan pengakuan. Bertindaklah wajar-wajar saja sehingga tersangka merasa bahwa hak-haknya dihargai sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, 53, 114, 115 dan Pasal 133. Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa. Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu:

- 1) Karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung diperiksa.
- 2) Karena laporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah.

Dalam hal tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Bila tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas/penyidik untuk dibawa kepadanya. Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

f. Penghentian Penyidikan

Apabila penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Demikian juga dalam hal penyidik

menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Pemberitahuan penghentian penyidikan baik penuntut umum maupun kepada tersangka atau keluarganya merupakan suatu kontrol disamping memberikan kepastian hukum kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada tersangka bahwa pejabat penyidik tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang.

g. Selesainya Penyidikan

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatansumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Setelah lengkap semua berita acara yang diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja. Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Polres Batang sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan

tanggungjawab atas tersangka, barang bukti berupa BPKB palsu, diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Batang. Apabila pihak Kejari Batang berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, maka Kejari Batang segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.⁹⁰

Apabila berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri Batang tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Kejari Batang kepada penyidik dari Polres Batang.

2. Kendala Penyidik Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Batang

Berbagai faktor yang membuat seseorang melakukan tindak pidana, begitu juga tidak terkecuali dengan tindak pidana pemalsuan. Factor-faktor tersebut adalah faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dan yang paling sering terjadi adalah kenekatan seseorang untuk melakukan kejahatan karena terhimpit masalah ekonomi. Hal-hal tersebut yang

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bripta Sokhibul Mauludin. Selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Batang pada tanggal 26 November 2021, pukul 13.50 WIB

membuat tingkat kriminalitas di Indonesia semakin besar dan berkembang menjadi berbagai bentuk dan jenis kejahatan.

Untuk melakukan proses penyidikan banyak kendala-kendala yang ditemui oleh para penyidik dalam hal mengungkap kasus pemalsuan STNK dan BPKB di wilayah hukum Polres Batang. Berdasarkan wawancara dengan penyidik Polres Batang terdapat kendala-kendala yang dihadapi, antara lain:⁹¹

a. Sulitnya menangkap tersangka

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tersangka sulit ditangkap yaitu:

- 1) Tersangka selalu berpindah-pindah tempat dari satu kota ke kota lain untuk memperluas jaringan.
- 2) Tersangka mempunyai jaringan yang sangat luas dan setiap jaringan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.
- 3) Pelaku melakukan kejahatan pemalsuan dengan sangat rapi dan terorganisir.

b. Penjualan dokumen palsu (STNK dan BPKB) beserta dengan kendaraan ilegal hasil curian yang kemudian dijual kepada penadah dan dari penadah tersebut dijual kepada masyarakat umum. Pada umumnya penadah menjual kendaraan lengkap dengan dokumen palsu. Selanjutnya dijual di tempat kelompok makelar di kota-kota

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bripta Sokhibul Mauludin. Selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Batang pada tanggal 26 November 2021, pukul 13.50 WIB

- besar dan kemudian di distribusikan ke daerah-daerah perbatasan sehingga menyulitkan pelacakan.
- c. Kelompok pelaku dalam usia muda dalam kegiatannya berpindah-pindah dan punya jaringan diluar kota sehingga dalam pengungkapan-pengungkapan atau penangkapan kelompok pelaku sering tidak tuntas (hanya sebagian yang tertangkap).
 - d. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan dukungan berupa pemberian informasi mengenai tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB roda empat yang ada di sekitarnya. Sehingga lebih mudah untuk mengungkap identitas pelaku kepada pihak penyidik.
 - e. Sarana dan prasarana petugas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kurang memadai, sehingga penyidikan membutuhkan waktu yang lama dan biaya operasional untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tidak diatur di dalam undang-undang.
 - f. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki pihak Kepolisian dalam mengungkap kejahatan ini. Keterbatasan SDM dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki tiap anggota reskrim Polres Batang.
 - g. Latar belakang ekonomi dan pendidikan masyarakat Kabupaten Batang yang masih rendah berpengaruh terhadap pola pikir mengenai rendahnya kesadaran hukum tentang prosedur pendaftaran kendaraan

bermotor di kantor SAMSAT yang berdampak pada grafik kejahatan pemalsuan STNK dan BPKB roda empat yang semakin bertambah.

- h. Adanya kebocoran operasi sebelum pihak Kepolisian melakukan razia, ataupun penggerebekan. Kebocoran operasi ini disebabkan karena adanya oknum anggota Kepolisian ataupun masyarakat yang membantu tersangka terhindar dari razia atau penggerebekan.

C. Upaya Penyidik Kepolisian Untuk Mengatasi Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Batang

Sedangkan upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Satuan Serse dan Kriminalitas Polres Batang dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami tersebut antara lain:⁹²

1. Melakukan penangkapan secara langsung dalam waktu 24 jam agar pelaku tidak melarikan diri. Tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB memiliki keterkaitan dengan jaringan tindak pidana lain, dimana penyidik tidak hanya mengungkap tentang pemalsuannya saja akan tetapi juga dapat menemukan jaringan lain yaitu pencuri kendaraan bermotor (Pasal 362 KUHP) dan pembeli/penadah yang ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku (Pasal 480 KUHP). Dengan menyita barang bukti yang sudah ditemukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jaringan-jaringan tersebut saling berkordinasi dalam melakukan kejahatannya. Sehingga

⁹² Hasil wawancara dengan AKP Imam Muhtadi. Selaku Kasat Reskrim di Kepolisian Resor Batang pada tanggal 28 April 2025, pukul 13.15 WIB.

penyidik perlu melakukan tindakan-tindakan cepat agar pelaku tidak melarikan diri.

2. Mengadakan razia kendaraan bermotor di perbatasan antar daerah secara berkala. Razia adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersaa-sama demi efisiensi dan efektifitas agar tidak terjadi yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat.
3. Berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara bertukar informasi/saling memberitahu data DPB (Daftar Pencarian Barang) dan apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan dengan cara tersebut polisi tidak hanya menemukan barang bukti kendaraan tetapi juga menemukan dokumen palsu yang digunakan pelaku untuk melengkapi kendaraan tersebut. Hal ini bisa dilakukan oleh pihak Polres Batang dengan pihak Polsek.
4. Menempatkan intel (polisi yang menyamar sebagai makelar atau pembeli) di tempat kelompok-kelompok makelaran terutama di kota-kota besar terdekat untuk mendapatkan informasi tentang penadah yang menjual kendaraan beserta dokumen palsu. Dengan adanya intel yang masuk ke kelompok tersebut maka akan membantu penyidik untuk menangkap pelaku pemalsuan STNK dan BPKB.
5. Memberikan penyuluhan (oleh Satbinmas) kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus pemalsuan STNK dan BPKB di wilayah Polres Batang. Satbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kapolres.

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa), kepolisian khusus (polsus), serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

6. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat sehingga mendapat hasil yang optimal.
7. Adanya kerjasama antara pihak Polres Batang dengan pihak SAMSAT Kabupaten Batang untuk melakukan sosialisasi dengan cara mengadakan pelayanan pendaftaran STNK dan BPKB di wilayah pelosok Kabupaten Batang dan sekaligus untuk menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam membeli kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda empat.

Dalam implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang, berbagai teori hukum yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka memberikan kerangka konseptual yang kuat. Teori-teori tersebut tidak hanya menjadi fondasi dalam memahami hakekat penegakan hukum, tetapi juga menjadi alat analisis dalam menilai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum secara praktis.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menjadi landasan utama dalam memahami proses yang berlangsung. Menurutnya, penegakan hukum tidak semata-mata soal menerapkan aturan secara normatif (*law in books*), melainkan bagaimana hukum itu hidup dalam masyarakat (*law in action*). Dalam konteks kasus pemalsuan dokumen BPKB oleh terdakwa Waryono, Polres Batang telah menunjukkan perwujudan dari penegakan hukum yang substantif, yaitu tidak hanya berpegang pada bunyi pasal dalam KUHP, tetapi juga menjalankan tugas dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Proses penyidikan, pengumpulan alat bukti, serta pembuktian di pengadilan merupakan perwujudan konkret dari pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, teori tahapan penegakan hukum yang membagi proses menjadi tiga tahap, formulasi, aplikasi, dan eksekusi—juga tampak relevan. Dalam kasus ini, Polres Batang melaksanakan perannya dalam tahap aplikasi, yaitu tahap di mana aparat penegak hukum menerapkan hukum yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Kepolisian menjalankan penyidikan secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penggeledahan, hingga pemanggilan saksi dan pengumpulan bukti, sebagai bagian dari tahap kebijakan yudikatif.

Lebih lanjut, teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Kelima faktor tersebut yaitu: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana,


masyarakat, dan budaya hukum. Dalam kasus ini, substansi hukum berupa Pasal 263 KUHP digunakan secara tepat. Aparat kepolisian menunjukkan kinerja profesional dalam menjalankan proses penyidikan. Namun demikian, masih terdapat kendala pada aspek sarana, terutama terkait dengan keterbatasan alat deteksi dokumen palsu yang canggih. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam memberikan laporan melalui media sosial menjadi kekuatan eksternal yang signifikan dalam mengungkap kejahatan ini. Adapun budaya hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan, mengingat kasus seperti ini dapat terjadi karena adanya celah yang dimanfaatkan oleh pelaku akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap legalitas dokumen kendaraan.

Dalam aspek pertanggungjawaban pidana, digunakan teori bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi dua unsur utama, yakni perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap batin yang salah (*mens rea*). Terdakwa Waryono terbukti secara sah melakukan tindakan memalsukan dokumen kendaraan dengan sadar dan berniat menggunakan dokumen palsu tersebut untuk keuntungan pribadi, yaitu mengajukan kredit sebesar Rp 35 juta. Hal ini menunjukkan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana dalam doktrin hukum pidana telah terpenuhi, dan sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh para ahli hukum seperti Van Hamel dan Roeslan Saleh.

Selain itu, teori mengenai tindak pidana pemalsuan sebagaimana dikemukakan oleh Adami Chazawi juga relevan. Ia menyatakan bahwa pemalsuan adalah tindakan membuat sesuatu yang tidak benar tampak seolah-olah benar. Dalam kasus ini, terdakwa tidak hanya membuat dokumen palsu

secara materiil, tetapi juga memalsukan informasi dalam bentuk intelektual, seperti tanda tangan, nomor dokumen, dan isi BPKB. Ini menggambarkan penerapan langsung teori pemalsuan yang dikembangkan dalam literatur hukum pidana Indonesia.

Secara keseluruhan, teori-teori yang digunakan dalam penelitian tidak hanya menjadi landasan filosofis dan normatif, tetapi juga telah diterapkan secara konkret dalam praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Batang. Hal ini membuktikan bahwa hubungan antara teori dan praktik dalam penegakan hukum bukanlah hal yang terpisah, melainkan saling menguatkan dalam membangun sistem hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka kesimpulan yang dapat disajikan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batang, dimana dalam penanganan kasus pemalsuan dokumen kendaraan bermotor oleh Polres Batang telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, khususnya berdasarkan Pasal 263 KUHP. Tahapan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan telah dilakukan secara sistematis. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 182/Pid.B/2024/PN Btg, terdakwa Waryono bin Yakub terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan dokumen palsu, dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun. Dalam hukum Islam, tindak pidana pemalsuan tergolong jarimah *ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh hakim. Tindakan ini jelas melanggar prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam.
2. Penyidik Polres Batang menghadapi berbagai kendala seperti pelaku yang berpindah-pindah tempat, jaringan pemalsuan yang rapi dan

terorganisir, kurangnya informasi dari masyarakat, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia.

3. Untuk mengatasi kendala, Polres Batang melakukan berbagai upaya seperti razia rutin, kerjasama lintas instansi, penyuluhan masyarakat, serta infiltrasi intelijen ke jaringan pelaku.

B. Saran

1. Kepada polisi agar dapat meminimalisir kejahatan ini, memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pemalsuan dokumen kendaraan bermotor sehingga sanksi yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek jera bagi pelaku, dan takut melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut, kasus ini sangat memberi dampak yang sangat buruk dalam lingkungan masyarakat dan memberikan dapat kerugian terhadap negara.
2. Kepada polisi dalam menanggulangi pemalsuan dokumen kendaraan bermotor diminta tidak hanya memberikan pengetahuan berupa informasi kepada masyarakat, tetapi menindak tegas dalam penangkapan tersangka pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK dengan sengaja membuat STNK palsu, sehingga menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1997, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmadi, 2010, *Polisi berjiwa Populis*, LP3KI, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Sebagai Syarat Pemidanaan* Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, 2016, *Politik Hukum Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2003, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

- CST. Kansil, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indriarto Seno Adji, 2012, *Pergeseran Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Komariah E. Sapardjaya, 2000, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta.
- Komariah Emong Supardjadja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Laila Mulasari, 2012, *Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Kesusilaan Dunia Maya dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cetakan kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch. Anwar, 1996, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1.*, Alumni, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Abu Zahrah, 1998, *Al-Jarimah Wal Uqubah Fi al-Fiqh al-Islami*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo.
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, UMM Press, Malang.
- Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, 2010, *Meniti Kalam Kerukunan Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.

- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan Halim, 2006, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1991, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia : Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, PRESSindo, Jawa Timur.
- Said Agil Husin al-Munawar, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Panamadani, Jakarta.
- Saidin H. O. 2002, *Aspek hukum Hak Kayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2017, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Radjagrafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1987, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung.

- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Restorative Justice System-Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas*, Tunas Puitika Publishing, Brebes.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- W.A. Bongger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresko, Bandung.
- Zul Anwar Ajim Harahap, dkk., 2024, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, Semesta Aksara, Yogyakarta.

Jurnal-jurnal

- Ahmad Sholeh dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, "Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan", *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5 Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 23 Maret 2021
- Asep Suparman, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik," *Jurnal Wawasan Yuridika* 29, No. 2 (2015), hlm. 849.
- Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, 2018, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Vol. 1. No. 1 Maret 2018*.
- Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *AL-MAWARID*, XII, 1, (Februari-Augustus 2012)

Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, VI, 11, (Februari 1999).

Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Risalah Hukum* 7, No. 1 (2011).

M. Budi Hendrawan, 2015, "Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang", *USU Law Journal*, III, 1 (April 2015), hlm. 58.

Sudjana, "Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, No. 1 (2020): hlm. 92.

Zakaria Syafei, 2014, 'Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam', *Jurnal Al-Qalam*, Vol 31 no 1 (Januari-Juni), hlm. 102

Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara R.I. No 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2012 Tentang Kepolisian Cetakan Pertama, Bandung, Citra Umbara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana